

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu:

1. Para pihak yang terlibat dalam konflik tanah pasca Tsunami di Gampong Lamdingin.

Pertama, para pihak yang terlibat konflik akibat hilangnya batas-batas tanah pasca Tsunami didominasi oleh warga yang saling bertetangga. Karena konflik ini berkaitan langsung dengan batas tanah rumah para pihak. Kedua, pihak selanjutnya yang terlibat dalam konflik adalah orang yang bersaudara dalam keluarga. Konflik yang terjadi terkait dengan masalah hak waris bukan mengenai hilangnya batas-batas tanah.

2. Pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tanah pasca Tsunami di Gampong Lamdingin.

Pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik adalah Keuchik, Kepala Dusun, Tuha Peut Gampong. Di mana mereka berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik tanah akibat Tsunami di Gampong Lamdingin. Karena pihak-pihak yang terlibat ini memosisikan dirinya sebagai orang yang dapat membangun kepercayaan kepada pihak yang bertikai bahwa konflik tanah ini dapat diselesaikan, sebagai orang yang dapat membangun kembali komunikasi yang telah

rusak diantara para pihak, sebagai penerjemah setiap informasi yang disampaikan, kemudian pihak yang terlibat dapat memberikan tawaran-tawaran solusi untuk mengakhiri konflik.

3. Proses yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengakhiri konflik tanah pasca Tsunami di Gampong Lamdingin.

Proses penyelesaian konflik batas-batas tanah yang hilang akibat bencana Tsunami di Gampong Lamdingin diselesaikan melalui jalur di luar peradilan serta sangat didukung dengan peran pihak ketiga dalam penyelesaian konflik tersebut. Proses yang ditempuh memiliki beberapa tahap yang harus diikuti setiap tahapannya. Proses pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dari salah pihak yang bersengketa harus melapor terlebih dahulu kepada Keuchik ataupun Kepala Dusun. Kemudian Keuchik, Kepala Dusun serta Tuha Peut segera merespon laporan tersebut dengan meminta pihak untuk datang ke meunasah Gampong dengan tujuan untuk dimintai keterangan selengkap-lengkapnyanya terkait permasalahan yang terjadi. Setelah itu Keuchik, Kepala Dusun dan Tuha Peut mendatangi tempat kejadian guna melakukan klarifikasi dari keterangan yang telah disampaikan serta melakukan pengukuran juga di lokasi tersebut. Hal selanjutnya yang dirasa sangat penting dalam proses ini adalah musyawarah internal yang dilakukan oleh Keuchik, Kepala Dusun, serta Tuha Peut untuk menemukan solusi yang paling adil bagi kedua belah pihak. Sampailah pada proses yang terakhir yaitu

penyampaian keputusan sementara kepada para pihak yang dilakukan di lokasi kejadian.

4. Solusi yang dihasilkan dalam penyelesaian konflik tanah pasca Tsunami di Gampong Lamdingin.

Solusi yang dihasilkan dari proses penyelesaian yang terdiri dari beberapa proses tidak lain adalah menyetujui alternatif yang diberikan oleh Keuchik dan perangkat Gampong dari hasil musyawarah yang dilakukan seperti membagi dua luas tanah yang disengketakan dan membagi luas tanah berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan saksi-saksi yang ada. Pada umumnya kesepakatan ini menjadi jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak bersengketa.

6.2. Saran

1. Kepada pihak ketiga yang terlibat penyelesaian konflik yaitu Keuchik, Kepala Dusun dan Tuha Peut apabila terjadi lagi peristiwa konflik, maka diharapkan untuk kemudian hari dapat membuat catatan-catatan, berita acara, surat keputusan yang dapat ditandatangani para pihak yang bertujuan untuk dokumentasi yang menyatakan bahwasannya konflik telah selesai.
2. Kepada Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat mencontoh terhadap yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong dalam menyelesaikan permasalahan konflik tanah.